



BUPATI TULUNGAGUNG

K E P U T U S A N BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 188.45/ 411 /031/2010

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK - SD SATU ATAP SEMBON I KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai diantarnya dengan penetapan sekolah TK – SD Satu Atap
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Lembaga Pendidikan TK – SD Satu Atap Sembon I Kecamatan Karangrejo dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan TK – SD Satu Atap Semon I, Kecamatan Karangrejo.
- KEDUA : Hal-hal yang timbul berkaitan dengan penetapan TK – SD Satu Atap Semon I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang meliputi :
a. Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non Kependidikan;
b. Sarana dan prasarana;
akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Desember 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Ir spektur Kabupaten Tulungagung;